



ARSIP

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/139 /IV.01/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

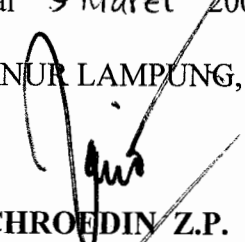
GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran pemerintah daerah untuk mengatasi masalah kemiskinan di perkotaan pemerintah pusat mengembangkan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP);
- b. bahwa untuk optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) yang akan dilaksanakan di Provinsi Lampung, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi yang dipimpin oleh Kasubbid Kesejahteraan Rakyat selaku Kepala Sekretariat yang berkedudukan di Bappeda Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Kegiatan dimaksud Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menerima, mendistribusikan, mengolah dan menyimpan surat-menyurat/dokumen/data tentang pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP);
 - b. Membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Provinsi Lampung dalam bidang Kesekretariatan;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung, sedangkan Sekretariat Tim bertanggungjawab kepada Ketua;
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan tugas Tim akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung selaku Ketua Tim Koordinasi dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada dana APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Lampung kegiatan Pendampingan Program Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Nomor Rekening 1.06.01.23.08.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 s.d. berakhirnya Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Provinsi Lampung dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Maret 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

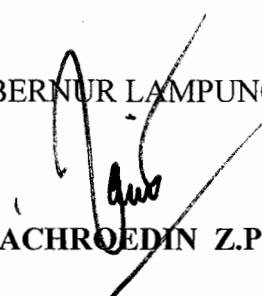
1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta.
2. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/130/IV.01/HK/2007
TANGGAL : 9 Maret 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI PERKOTAAN (P2KP) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

- 1. Pembina** : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- 2. Pengarah** : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- 3. Tim Koordinasi**
- a. Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
 - b. Wakil Ketua : Kepala Dinas Permukiman Provinsi Lampung
 - c. Sekretaris : Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Lampung
 - d. Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung
6. Kasubdin Bina Lingkungan Dinas Permukiman Provinsi Lampung
7. Kepala Subbidang Hukum dan Pemerintahan Bappeda Provinsi Lampung
8. Kepala Subbidang Sumber Daya Manusia Bappeda Provinsi Lampung
9. Kepala Subbidang Evaluasi Bappeda Provinsi Lampung
10. Kepala Seksi Tata Ruang Kawasan Dinas Permukiman Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/130 /IV.01/HK/2007
TANGGAL : 9 Maret 2007

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI PERKOTAAN (P2KP) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

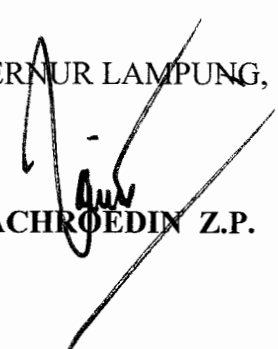
Kepala Sekretariat : Kasubbid Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Lampung

Wakil : Putri Kartarina, S.Sos. (Staf Bappeda Provinsi Lampung)

Anggota :

1. Idham Nur, S.Sos. (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
2. Irma Nurachmi, S.P. (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
3. Eny Dwi Septina, S.STP (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
4. Sarbini Dj (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
5. Watini (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
6. Rendy Reswandi, S.STP, M.Si. (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
7. Muhammad Aman S, S.P. (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
8. Agus Guntur S, S.E. (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
9. Abdullah Sani, S.E. (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
10. Boby Irawan, S.E., M.Si. (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
11. Andi Mulya, S.STP (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
12. Khaidir Aliun (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
13. I Wayan Suwendra (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
14. Milyana, S.P. (Staf Bappeda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.